

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**BADAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA DAERAH**

Jl. RAA. Sastrawinata No. 3 Tlp./Fax. (0265) 773904 Ciamis 46213



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**PENGADAAN BARANG DAN JASA**

SATKER/SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

NAMA PEKERJAAN : BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA (BANTUAN  
LOGISTIK SEMBAKO)

LOKASI KEGIATAN : KABUPATEN CIAMIS

**TAHUN ANGGARAN 2024**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PEKERJAAN BELANJA PENGADAAN BARANG DAN JASA BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA (BANTUAN LOGISTIK SEMBAKO) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2024**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **01. Latar Belakang**

: Wilayah Kabupaten Ciamis memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya potensial, rawan, dan sering mengalami bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan. Agar pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana tersebut berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun sebuah kerangka acuan kerja yang berisi tentang tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang memenuhi standar minimal, sehingga dapat dijadikan acuan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Belanja Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Pekerjaan : **Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bantuan Logistik Sembako)**.

#### **02. Maksud dan Tujuan**

: Maksud Pekerjaan Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bantuan Logistik Sembako), adalah : dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam melaksanakan pemberian bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar korban bencana secara terkoordinasi, efektif, dan akuntabel.

Adapun tujuannya adalah tersalurkannya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping diharapkan terselenggaranya proses pemberian bantuan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan.

03. Sasaran : Sasaran pengadaan Barang dan Jasa ini adalah tercapainya pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam yang terjadi di Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Ciamis.
04. Lokasi Kegiatan : Jl. R. A. A. Sastrawinata No. 3 Tlp./Fax. (0265) 773904 Ciamis 46213
05. Sumber Dana : a. Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;  
b. Total Pagu Anggaran yang diperlukan sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).**
06. Nama Organisasi Pengadaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konsultansi :  
a. SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis  
b. Alamat SKPD : Jl. RAA. Sastrawinata No. 3 Tlp./Fax. (0265) 773904 Ciamis 46213  
c. PPK : Mohamad Nurudin, ST., MM.

## **B. RUANG LINGKUP**

01. Ruang Lingkup Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Teknis Pelaksanaan : a. Ruang Lingkup Pekerjaan yaitu Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bantuan Logistik Sembako) untuk Korban Bencana yang mungkin terjadi di Wilayah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2024.  
b. Lokasi Pekerjaan : Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis.  
c. Jenis dan Volume dengan rincian sebagai berikut :  
  - ± Beras kualitas standar sebanyak 2.000 kg;
  - ± Minyak goreng jenis dan merk standar sebanyak 400 liter;
  - ± Mie kemasan gelas jenis dan merk standar sebanyak 800 bungkus;
  - ± Ikan kaleng standar sebanyak 400 kaleng.
d. Produksi Dalam Negeri : Ya.
02. Keluaran : Keluaran yang dihasilkan adalah **Pengadaan Barang dan Jasa berupa Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bantuan Logistik Sembako).**
03. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen : Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh Rekanan :  
a. **Laporan dan Data (bila ada)**  
Data-data pekerjaan sejenis pada lokasi yang sama dan telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dapat ditanyakan kepada direksi pekerjaan;  
b. **Akomodasi dan Ruangan Kantor (bila ada)**  
Tidak ada akomodasi dan ruangan kantor yang akan disediakan oleh kantor/satuan kerja, akan tetapi harus disediakan oleh Penyedia Jasa sendiri;

**c. Staf Pengawas/Pendamping**

Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (*counterpart*) atau *project officer (PO)* untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

**d. Tidak ada fasilitas yang digunakan oleh Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan oleh Penyedia Barang dan Jasa.**

04. Peralatan dan Material Dari Penyedia Barang dan Jasa : Penyedia Barang dan Jasa **harus** menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
05. Lingkup Kewenangan Penyedia Barang dan Jasa : Apabila Penyedia Barang dan Jasa adalah *joint venture* yang beranggotakan lebih dari satu Penyedia Barang dan Jasa, anggota *joint venture* tersebut memberi kuasa pada salah satu anggota *joint venture* untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota Penyedia lainnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen.
06. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah 8 (delapan) bulan dengan setiap bulan disediakan paket Bantuan Logistik Sembako untuk Bantuan Korban Bencana, terhitung mulai tanggal penandatanganan Kontrak dan SPMK Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bantuan Logistik Sembako).
07. Metode Pengadaan : Metode Pengadaan pada Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Bantuan Logistik Sembako) yaitu Pengadaan Langsung.

**C. KUALIFIKASI**

01. Kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa : Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu :
- Perdagangan Besar Beras (46311) untuk Beras;
  - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (46315) untuk Minyak Goreng;
  - Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (46319) untuk Mie Kemasan dan Ikan Kaleng;
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Memiliki Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

02. Penutup

: Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dalam rangka memberi penjelasan gambaran umum tentang kegiatan dimaksud, dengan harapan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai yang direncanakan dengan hasil tepat guna, tepat waktu, efektif dan efisien.

Ciamis, 22 April 2024

Menyetujui :  
**KETUA PELAKSANA**  
**BPBD KABUPATEN CIAMIS**



**ANI SUPIANI, ST., M.Si.**  
NIP. 19760116 200112 2 002

Dibuat Oleh :  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**BPBD KABUPATEN CIAMIS**



**MOHAMAD NURUDIN, ST., MM.**  
NIP. 197401042002121005